



PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan. P. Diponegoro Telp. 0747 – 21201

MUARA BUNGO

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

NOMOR : 106 TAHUN 2017

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT
(P K B M)**

KABUPATEN BUNGO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BUNGO

- Menimbang** : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat perlu menetapkan Izin penyelenggaraan kegiatan PKBM.
- b. Bahwa guna untuk memenuhi maksud huruf a tersebut diatas perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Tentang Izin Menyelenggarakan Kegiatan PKBM.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor Tahun 12 Tahun 1956 tentang pembentukan daerah Otonomi Daerah dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagai mana telah diubah dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagai mana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
3. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3930). Sebagaimana telah di ubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan. Atas dasar Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4290).
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4473).
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448). Sebagaimana telah di ubah dalam peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548).

8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4448).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55, Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan PKBM

Nama Lembaga	: PASIR PUTIH
Jenis kegiatan	: Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Ketua Penyelenggara	: ROHANA, S.Pd.I
Alamat	: Desa Tebat Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kab Bungo

Menugaskan Penyelenggara Kegiatan PKBM untuk mengatur Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan petunjuk.

- a. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bungo Melalui Bidang PNF pertri wulan
- b. Kegiatan PKBM Tidak bersifat politik.
- c. Kurikulum tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan UUD.
- d. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat - lambatnnya 30 (Tiga Puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEDUA : Surat izin berlaku untuk kegiatan PKBM.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 28 Agustus 20017 sampai dengan 28 Agustus 2021

DITETAPKAN DI : MUARA BUNGO

PADA TANGGAL : 30 Agustus 2017

KEPALA DINAS

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BUNGO



TEMBUSAN :

1. Yth. Bupati Bungo di Muara Bungo
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Bungo di Muara Bungo
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Bungo di Muara Bungo
5. Yth. Kepala Inspektorat Kabupaten Bungo di Muara Bungo
6. Yang bersangkutan